



PUTUSAN

Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara ecourt antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, SH., MH
2. Ibnu Hair. SH

Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Leuwerung Justitia Associate & Legal Consult Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, SH.,M.H. & Rekan, yang Berkediaman Hukum di Jalan Sukaria 11 No. 21, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 08 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun (Tanggal Lahir; Makassar 08-02-1989), agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Minasa upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dimuka sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara Ecourt tanggal 10 November 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks, tertanggal 13 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2009, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojokerto sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 104/45/II/2009 tanggal 16 Februari 2009. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang pertama bernama 1. ANAK, Perempuan, lahir pada Tanggal 28 September 2009, 2. Anak kedua bernama ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2014, 3. Anak ke tiga bernama ANAK, lahir pada tanggal 27 November 2017.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
 - Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (lonte).

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada alasan yang jelas
- Tergugat sering mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada Penggugat
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul kepala Penggugat

5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman semenjak Februari 2019 sampai sekarang.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang jauh menyimpang dari tujuan perkawinan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks tertanggal 18 November 2020, dan tanggal xxxx 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara cerai gugat ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 08 November 2020;
2. Asli Surat permohonan Penggugat tertanggal 10 November 2020;
3. Surat persetujuan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 24 November 2020, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 2671/Pdt.P/2020/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 13 November 2020;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat secara Elektronik (e-court) tertanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap pada isi dan maksud dalil-dalil gugatannya tersebut;

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/45/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGUGAT karena saksi adalah ipar Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa selama pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK, Perempuan, lahir pada Tanggal 28 September 2009, 2. Anak kedua bernama ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2014, 3. Anak ke tiga bernama ANAK, lahir pada tanggal 27 November 2017;
- Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2018 dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena 1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, 2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti Lonte, 3. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, 4. Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian kepada Penggugat, 5. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) seperti memukul Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2019, dan sampai sekarang kurang lebih 1 tahun keduanya tidak pernah kembali lagi hidup bersama sebagai suami isteri
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

2. SAKSI, umur 39 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT karena saksi adalah ipar Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
- Bahwa selama pernikahannya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK, Perempuan, lahir pada Tanggal 28 September 2009, 2. Anak kedua bernama ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2014, 3. Anak ke tiga bernama ANAK, lahir pada tanggal 27 November 2017;
- Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2018 dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena 1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, 2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti Lonte, 3. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, 4. Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian kepada Penggugat, 5. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) seperti memukul Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2019, dan sampai sekarang kurang lebih 1 tahun keduanya tidak pernah kembali hidup bersama lagi sebagai suami isteri
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan cerai ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan diajukan pula secara elektronik bersamaan dengan surat gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang penerimaan perkara secara elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Tentang petunjuk teknis beracara secara elektronik, maka perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah ini dapat diterima dan disidangkan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam pengajuan gugatannya ini secara elektronik (E-Court), maka Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya terlebih dahulu menyerahkan kelengkapan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 08 November 2020;
2. Asli Surat gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2020;
3. Surat persetujuan antara Penggugat dan Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 08 November 2020, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 24 November 2020;

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan berdasarkan surat panggilan (relas panggilan) Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks. tertanggal 18 November 2020, dan tanggal 25 November 2020 juga tidak mengutus wakil/kuasanya datang menghadap dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. dengan demikian telah terpenuhi maksud dari Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti Lonte, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) seperti memukul kepala Penggugat, dan sebagai puncak perselisihan tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2019 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada penyampaian tanggapan ataupun jawaban karena tidak hadir, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan Para saksi menerangkan bahwa Para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Jalan Bayam Nomor 23 D, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan selama perkawinannya tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK, Perempuan, lahir pada Tanggal 28 September 2009, 2. Anak kedua bernama ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2014, 3. Anak ke tiga bernama ANAK, lahir pada tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa Para saksi mengetahui pula Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Mei 2018 telah tidak harmonis yang disebabkan karena

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti Lonte, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul kepala Penggugat, dan sebagai puncak pertengkaran akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak Februari 2019 atau hingga saat ini sudah kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P) dan keterangan Para saksi yang telah dipertimbangkan di atas kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2009.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah membina rumah tangga serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing 1. ANAK, Perempuan, lahir pada Tanggal 28 September 2009, 2. Anak kedua bernama ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Mei 2014, 3. Anak ke tiga bernama ANAK, lahir pada tanggal 27 November 2017;
- Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun berturut-turut.
- Bahwa Para saksi sudah tidak sanggup lagi berupaya untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut, lalu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang lebih 1 tahun berturut-turut, sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan tentang penyebab terjadinya perpisahan.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudharatnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مَقْدَمٌ عَلَى جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam:

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Asy Syifa mengatakan sebagai berikut :

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفَرْقِ سَبِيلٌ مَا لَا يَسُدُّ ذَلِكَ مَنَ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ حَسْمٌ بِسَبَابِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفَرْقِ بِالْأَكْلِيَةِ يَقْتَضِي وَجُوهَ لَمَنْ لِلضَّرُورِ لِإِخْلَالِ مَنَ لَمَنْ لِلطَّبَائِعِ مَا لَا يَلْفُ بِبَعْضِ الطَّبَائِعِ وَكَلَامًا لَجْتَهِدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِأَشْرُوَ الْبَنُوَ [إِلَى الْخِلَافِ] تَنْغَضَتْ لِلْمَعْلُوشِ

Artinya :

"Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram";

2. Dalam kitab Al mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun, sebagai berikut:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مَتَبَاغِضِينَ وَمَهْمَلِكُنَّ سَبِيلَ هَذَا لِلزَّعْ خَطِيرًا لَكُنْ لَوْ تَأْفَهُ لَقَدْ كَانَ مِنْ لَّا خَيْرَ لَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ لِلزَّوْجِيَّةِ بَيْنَ هَذَيْنِ لِلزَّوْجَيْنِ لَعَلَّ اللَّهَ يَهَيِّئُ لَكُلِّ وَلِحَدَمْنَهُمَا لَشَرِّ كَلِّ لِحَيْتِهِ يَجْدُمُهُ الطَّمَأْنِينَةُ وَالِاسْتِقْرَارُ

Artinya : "Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhirinya hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT), kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)